



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 7 /TIK.03-Kpt/8202/Kab/IX/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan telah dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bahwa untuk menunjang operasional kegiatan perlu di tunjuk Tenaga Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penunjukan Tenaga Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021;

Mengingat ....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 /Tik.03-Kpt/8202/Sek-Kab/Ix/2021 Tentang Susunsn Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9/TIK.03-BA/8202/Kab/IX/2021 Tentang Susunasn Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Penunjukan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 7 /TIK.03-Kpt/8202/Kab/IX/2021

TENTANG.....

TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR ELEKTRONIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

KESATU : menunjuk Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021:

Nama : NOVITA M. SALEH

Nip : '19791125 201212 2 002

Jabatan : Protokol

KEDUA : Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021 bekerja sesuai dengan Peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weda

Pada Tanggal : 01 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kantor Bag Hukum,



Ruslan Abd Rahman